



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT






WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat;

b. bahwa pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);






PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KABAG TP	
KABAG _____	
KASUB _____	

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAH DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT.**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. BAG. TP	
KABAG. _____	
KASUB. _____	






BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Sekretariat daerah adalah Sekretariat daerah Kota Batam;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batam;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- h. Kecamatan adalah Kecamatan Kecamatan dilingkungan Kota Batam;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- j. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan kecamatan;

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat meliputi 6 (enam) Bidang Kewenangan dan 46 (empat puluh enam) Rincian Kewenangan;
- (2) Bidang Kewenangan dan Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;
- (3) Selain menjalankan tugas Camat sebagaimana kewenangan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Camat juga mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA <u>RP</u>	
KABAG _____	
KASUB _____	

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN




Pasal 3

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib memperhatikan :
 - a. Standar, Norma dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit atau satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola bidang kewenangannya;
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan ini, disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan;
- (2) Pembiayaan dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional membidangi kewenangan tersebut;
- (3) Tatacara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7






- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilaksanakan oleh Camat;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
KAS	

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 November 2007

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 15 November 2007






Sekretaris Daerah Kota Batam,



AGUSSAHIMAN, SH


Pembina Utama Muda, NIP.420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 40 SERI E

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KABAG-TP	
KABAG	
KABAG	

	<p>6. Bidang Perizinan.</p>	<p>3. Pelaksanaan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul diwilayah kerjanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian tanda daftar industri dan Dagang Kecil Mikro. 2. Pemberian Surat Keterangan domisili usaha. 3. Pemberian izin tempat penampungan ikan tradisional. 4. Pemberian izin tempat usaha kelong. 5. Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I) 6. Pemberian izin usaha makanan dan minuman untuk kedai kopi, kantin, warung maksimal 50 (lima puluh) kursi. 7. Pemberian Izin usaha jasa rekreasi dan hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa Spa dan Body Scrap. 8. Pemberian Izin Meja Bilyard maksimal 4 (empat) Meja. 9. Pemberian izin pendirian pasar pekan diwilayah Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Galang diluar Ibukota Kecamatan. 10. Pemberian Izin HO untuk Usaha Kecil.
--	-----------------------------	---

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	<i>[Signature]</i>
KA	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUB	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA BATAM,

 AHMAD DAHLAN

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 21 Tahun 2007
 Tanggal : 15 November 2007

PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa; 2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan; 3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya; 4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; 5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya; 6. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dilingkungan kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kerjanya; 7. Fasilitasi penataan Kelurahan; 8. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan; 9. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan; 10. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; 	

2.	Bidang Pembangunan	<p>11. Pengawasan dan pencegahan pembangunan rumah liar dan kios liar pada lokasi fasilitas umum dan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Batam di wilayah kerjanya;</p> <p>12. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya; 2. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan perekonomian kelurahan; 3. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 4. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; 5. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 6. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; 7. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan; 8. Monitoring dan Pengawasan kebersihan lingkungan dan persampahan lingkungan perumahan; 9. Pengadaan alat- alat administrasi dan mobilier perkantoran di lingkungan Pemerintah Kecamatan 10. Penataan dan pengawasan pangkalan minyak tanah dan gas.
----	--------------------	---

3.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar; 2. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat. 4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan 5. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 6. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; 7. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN).
4.	Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 3. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 4. Penanggulangan masalah sosial.
5.	Bidang Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tanah aset Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya; 2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.